

**KREDIT USAHA SAPI PERAH OLEH KOPERASI
USAHA PERTERNAKAN DAN PEMERAHAN SAPI PERAH
(UPP) KALIURANG YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

WASI

02381430

PEMBIMBING

- 1. Drs. AHMAD YUSUF KHOIRUDDIN, SE. MSi.**
- 2. Drs. H. ABD MADJID, AS**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. MSi.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Wasi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wasi
NIM : 02381430
Judul : "Kredit Usaha Sapi Perah Oleh Koperasi UPP Kaliurang Dalam Perpektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami megharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab 1428 H
15 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. MSi
NIP.150253887

Drs. Abd Madjid AS

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Wasi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wasi
NIM : 02381430
Judul : "Kredit Usaha Sapi Perah Oleh Koperasi UPP Kaliurang Dalam Perpektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami megharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rajab1428 H
15 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. Abd Madjid AS
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KREDIT USAHA SAPI PERAH OLEH KOPERASI USAHA PETERNAKAN
DAN PEMERAHAN SAPI PERAH (UPP) KALIURANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

Wasi
02381430

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 M / 14 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Katua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, MA
NIP. 150 260 056

Sekretaris Sidang

Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si
NIP. 150 253 887

Pembimbing I
Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si.
NIP. 150 253 887

Pembimbing II
Drs. H. Abd. Majdid AS
NIP. 150 192 830

Pengji I
Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. M. Si.
NIP. 150 253 887

Pengji II
Drs. Makhrus Munajat M. Hum.
NIP. 150 260 055

MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS. 94:7)

“Kejar mimpi-mimpimu tetap semangat dan teguhlahkan hati di setiap hari sampai nanti mati” (Letto)

“Pesimisme adalah titik hitam dalam alam yang terang benderang dan optimisme adalah nyala lilin yang menerangi jalan yang gelap”

***“Luruskan hati, sempurnakan ikhtiar dan tawakkal ilallah
(Aa’Gym)***

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan sebagai rasa syukurku pada sang pencipta,
dan rasa terima kasihku tuk kedua orang tuaku tercinta yang
telah merajutkan jejak-jejak yang terlalu indah di kampung
serta adik-adikku tercinta*

ABSTRAK

Kegiatan usaha sebagai gejala sosial yang ideal meliputi hukum, sosial dan etika, wirausaha salah satu bentuk untuk mencukupi kebutuhan hidup, yang selalu berubah sesuai perkembangan zaman. Orang mendirikan usaha mempunyai harapan akan membawa kepada keadaan yang lebih baik dari pada sebelumnya

Konsep ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah boleh (*halal*) dengan memberikan kebebasan (kebebasan berkontrak), manusia sering terjebak *free rider* dalam konsep sosial, dimulai ketika merespon ajaran sosial dalam islam dipahami secara dangkal sehingga tidak menjalankan kaidah/ norma yang ada.

Permasalahan yang dihadapi adalah ketika sebuah lembaga sosial (koperasi) memberikan jasa pelayanan kredit yang sangat mudah dengan jumlah pinjaman yang cukup besar kepada anggotanya, bagaimana bagaimana aqadnya, ketentuan yang berlaku dan penyelesaian masalah yang sangat memungkinkan terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data primer diperoleh dari interview langsung kepada pengurus koperasi UPP Kaliurang dan nasabah (pemakai jasa kredit) dan dokumen koperasi. Selain itu peneliti ditunjang dengan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

Penelitian bersifat *diskriptik analisis*, karena selain memaparkan permasalahan yang ada dalam penyaluran kredit oleh koperasi, penelitian ini juga hendak menilai dan mengkaji antara permasalahan yang terjadi dengan prinsip syari'at Islam, sehingga pendekatan yang digunakan adalah *pendekatan normatif*.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap secara normatif penyaluran kredit usaha sapi perah oleh koperasi UPP Kaliurang dapat dibenarkan menurut hukum Islam, baik dari segi aqad (perjanjian), pemberian syarat adanya tambahan dalam bentuk bunga sebesar 8% setiap tahun, ataupun dari penyelesaian masalah yang terjadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan keghdadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga memungkinkan penyusun bserhasi menyelaaiakn skripsi yang berjudul: “ *Kredit Usaha Sapi Perah oleh Koperasi UPP Kaliurang Dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam rangka memenuhi tugas untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana stara satu dalam ilmu hokum pada fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pelita, penerang kehidupan melalui syari’at agama Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan arahan yang sangat berguna dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan sebagai balasan, kepada yang terhormat:

1. Bpak Drs.H.A. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bpk Drs. Ahmad Yusuf Khoiruddin, SE. MSi. Selaku Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga serta dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam membimbing penyusun sehingga terselesaikanya penyusunan skripsi ini.
3. Bpk Drs. H. Abd Madjid AS. Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun sehinggas kripsi ini bias terselesaikan.
4. Bpk Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Mu'amalah yang turut berperan memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bpk/Ibu Dosen Prodi Mu'amalah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bpk/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
7. Bpk Sokimun selaku ketua Kopeasi UPP Kaliurang Yogyakarta yang telah memberikan izinnya untuk penyusunan skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah akan membalas dengan yang terbaik.
9. Adinda berdua yang turut membantu dan meluangkan waktu dan memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seseorang yang jauh di mata tetapi dekat di hati atas perhatiannya dan big support yang telah diberikan.


11. Seluruh pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang dengan penuh keiklasan mendermakan kebaikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penyusun berharap, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Amiin.

Tanpa mengesampingkan segala kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, kiranya tidak berlebihan apabila penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang meskipun hanya sedikit.

Yogyakarta, 8 Rajab 1428 H
22 Juli 2007 M

Penyusun


Wasi

02381430

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 22 Januari 1998 No. 157/1987 dan 0593b/U /1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	b
ت	ta'	t	t
ث	sa'	ṣ	es(dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعديت متعددة عدة	ditulis ditulis ditulis	<i>Muta' aqqidin</i> <i>Muta' addidah</i> <i>'iddah</i>
-------------------------	-------------------------------	---

III. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة هبة خزينة	ditulis ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Hibah</i> <i>jizyah</i>
----------------------	-------------------------------	--

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap penulisan kata- kata Arab yang sudah terserab dalam bahasa Indonesia , seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah kasrah dan dammah, maka ditulis t.

نعمة الله زكاة الفطر	ditulis ditulis	<i>Ni' matullah</i> <i>Zakatul fitri</i>
-------------------------	--------------------	---

IV. Vokal Pendek

ا	Fathah	ditulis	a
ي	Kasrah	ditulis	i
و	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	a jahiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	a yas'a
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i karim
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	u furud

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au Qaul

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت للنن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*, ditulis *al*

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>As-sama'</i> <i>Asy-syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

IX. Penulisan kata - kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau pengucapan tulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furud</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan , yaitu menggunakan huruf kapital sesuai dengan yang berlaku dalam EYD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PEWRSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT	23
A. Konsep Kredit Menurut Dunia Perbankan	23
1. Pengertian.....	23
2. Unsur dan Prinsip Kredit.....	24
3. Tujuan dan Fungsi Penyaluran Kredit.....	26
B. Konsep Kredit Dalam Fiqh.....	28
1. Pengertian Dan Landasan Syari'ah	28
2. Ketentuan Yang Berhubungan Dengan al- Qard	32
BAB III: PENYALURAN KREDIT USAHA SAPI PERAH OLEH	
KOPERASI UPP KALIURANG YOGYAKARTA	34
A. Profil Koperasi UPP Kaliurang	34
1. Sejarah Berdirinya Koperasi UPP Kaliurang.....	34
2. Lokasi dan Wilayah Kerja Koperasi UPP.....	37
3. Tujuan dan Fungsi Berdirinya Koperasi UPP.....	38
4. Bidang Usaha Koperasi UPP	40
5. Struktur Organisasi Koperasi UPP.....	41
B. Penyaluran Kredit Usaha Sapi Perah.....	42
1. Pengertian Kreit Usaha Sapi	44
2. Prosedur Penyaluran.....	44
3. Besarnya Kredit Yang Disalurkan	46

4. Pengembalian	46
5. Kebijakan Penyelesaian Masalah Yang Terjadi.....	47
BAB IV: PENYALURAN KREDIT USAHA SAPI PERAH DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	50
A. Tinjauan Terhadap <i>Aqad</i>	50
B. Tinjauan Terhadap Tambahan 8% Setiap Tahun Yang Ditentukan oleh Koperasi Sebagai Salah Satu Syarat Dalam <i>Aqad</i>	57
C. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Masalah Yang Terjadi ..	71
BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatil lil alamin*¹, sebuah *risalah*² yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia yang mencakup segala aspek kehidupan yaitu: mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*habluminnallah*), hubungan sesama manusia (*habluminannas*), dan mengatur hubungan manusia dengan alam.³ Perlu diketahui manusia ditaqdirkan sebagai makhluk sosial,⁴ hidupnya selalu berhubungan satu dengan yang lain (*ber-mu'amalat*)⁵ untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

¹ Al-Anbiya' (21): 107.

² *Risalah* adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi oleh manusia yang berupa ibadah, mu'amalah, akhlak, hukum *halal* dan *haram*. Ini semua merupakan taklif yang dibebankan kepada manusia untuk dijadikan bagian dari kesadaran dalam diri manusia dalam berperilaku. Ainurrofiq (ed), "*mazhab*" *Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000), hlm. 132.

³ Ajaran Islam berupa hukum (*Syari'ah*), agar hidup sehingga sesuai dengan kodrat manusia sebagi khalifah, harus menjaga *hubungan dengan Tuhannya* diwujudkan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, *hubungan sesama manusia* diwujudkan dengan kerja sama dilandasi sifat dan sikap yang baik dan mulia, *sementara hubungan dengan alam* dengan memelihara dan mengelola dengan baik dan benar. M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9 ed-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 23-24.

⁴ A. A. Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UH Press, 2004), hlm. 11.

⁵ *Mu'amalah* dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hukum dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan itu merupakan bagian terbesar dari kehidupan manusia, maka penelusuran terhadap masalah *mu'amalah* menjadi penting. Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 124, lihat A Basyir, *Asas.*, hlm. 11-12.

Hubungan sesama manusia diwujudkan dalam bentuk kerja sama sosial,⁶ untuk membentuk nuansa kehidupan yang dinamis dan harmonis sesuai dengan prinsip hukum Islam.⁷ Maka diperlukan seperangkat aturan yang dapat menjamin terlaksana dan tegaknya sistem dalam hidup bermasyarakat atau berkelompok.⁸

Manusia hidup senantiasa berhadapan dengan kesulitan,⁹ diantaranya masalah ekonomi.¹⁰ Masalah tersebut dapat menghalangi usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya,¹¹ yang selalu berubah seiring perkembangan zaman, perubahan lingkungan dan peradaban manusia.¹² Sehingga manusia harus mencurahkan segala kreatifitasnya untuk mengatasi masalah tersebut.¹³

⁶ Ima Suwandi, *KUD*, (Jakarta: KOPINFO, 1998), hlm. 17.

⁷ Prinsip hukum Islam tiang pokok pembinaan hukum antara lain: maniadakan kepicikan (*nafyl haraji*); tidak memberatkan dan tidak menyulitkan (*qillatul taklif*); seiring dengan kemaslahatan manusia; diturunkan dengan jalan tahap-demi tahap (*tadarruj*) dan mewujudkan keadilan yang nyata. T.M Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 73-86.

⁸ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 17.

⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, alaih bahasa Ahmad Ikrom dan Dimyauudin, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 35-36.

¹⁰ A.A.Basyir, *Asas..*, hlm 13, M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 35; S.S Marthon, *Ekonomi Islam*, hlm. 38.

¹¹ Kebutuhan manusia sandang, pangan, tempat tinggal, keamanan, peningkatan taraf hidup, Marthon, *Ekonomi Islam.*, hlm ix; Sedangkan kebutuhan peningkatan taraf ekonomi dengan usaha adalah modal usaha yang meliputi modal investasi, modal kerja, Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-8 ed revisi (Jakarta: raja Grafindo, 2004), hlm. 1-2.

¹² *Ibid.*, hlm 37.

¹³ *Ibid.*, hlm 35.

Suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan dari keadaan masyarakat golongan ekonomi lemah, adalah banyak darinya yang terbentur kemampuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan agar tetap dapat mempertahankan hidup. Belum juga mereka mempunyai tuntutan dapat meningkatkan taraf ekonomi dalam hidupnya, sehingga diperlukan sebuah lembaga yang mampu memberikan bantuan mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan mengadakan kerja sama dengan membentuk koperasi,¹⁴ tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan, kebutuhan, sadar dan rela secara alamiah,¹⁵ menjadikan gotong-royong sebagai salah satu jalan menghadapi kesulitan hidup. Disanalah sebuah wadah yang membina tata laksana ekonomi kerakyatan.¹⁶

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal ataupun uang.¹⁷ Kesetiakawanan, saling menjaga diri, dan kepercayaan anggota mutlak diperlukan untuk usaha meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Sikap saling menolong,

¹⁴ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UU No. 25 thn 1992: BAB I pasal 1.

¹⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cet. ke-4, (Jakarta: Bina Adiaksara- Rineka Cipta, 2003), hlm.4.

¹⁶ G. Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945*, cet. ke-5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) hlm.3-5.

¹⁷ Koperasi merupakan kumpulan orang yang mengakui adanya kebutuhan yang sama dan dapat dipenuhi kebutuhannya dengan memberikan pelayanan (pengabdian diri kepada kesejahteraan bersama) kebutuhan ekonomi dan koperasi, bukan kumpulan modal usaha untuk mencari laba. Pandji anoraga, hlm.4-5; G. Kartasapoetra dkk, *Koperasi*, hlm. 9.

memahami bersama agar mampu mewujudkan koloni masyarakat yang kompak, sehingga relatif kuat untuk menghadapi tantangan hidup.¹⁸

Menghadapi tantangan hidup yang demikian berat maka masyarakat yang bermukim di bagian selatan Gunung Merapi, mulai dari bagian utara Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Cangkringan, mulai sadar bahwa hidup dengan bertani palawija hasilnya sangat kecil dan tidak menentu,¹⁹ mulai beralih dengan usaha beternak sapi perah. dengan mendirikan sebuah kumpulan berupa kelompok kecil para peternak sapi, agar mendapatkan kemudahan dalam memasarkan hasil produksi dari usahanya.²⁰

Koperasi ini melayani penyediaan bibit, pakan ternak tambahan dan menampung susu sapi segar sebagai hasil produksi dari para peternak. Dengan demikian kebutuhan peternakan dari anggota tersedia, diharapkan dari tersedianya sarana usaha yang tersedia maka para anggota nantinya mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dengan hasil penjualan susu segar, dan anak sapi untuk setiap tahunnya.²¹

Koperasi usaha peternakan dan pemerahan sapi perah (UPP) Kaliurang dalam pengembangan usahanya sekaligus mengembangkan para peternak yaitu dengan

¹⁸ Edilius Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, cet ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 2.

¹⁹ Hasil wawancara dengan pengurus kelompok Turgo Bpk Muji Wiyono, 2 Januari 2006.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Rejo Wiyono anggota peternak , 4 mei 2006.

²¹ Wawancancara dengan Bpk Sokimun, Ketua Koperasi, tgl 4 Mei 2007.

menyalurkan kredit sapi baik kepada anggota yang baru, maupun anggota lama yang akan menambah usahanya.²² Prosedur yang diterapkan sangat mudah dan tanpa mensyaratkan barang jaminan. Kredit ini disalurkan atas dasar kepercayaan yang diberikan pengurus kepada anggota.²³

Pengajuan kredit dapat dilakukan secara kelompok maupun secara individu, dan anggota tersebut akan mendapatkan modal usaha bukan dalam bentuk uang tetapi akan mendapatkan seekor sapi bunting yang siap produksi,²⁴ koperasi memberikan waktu yang cukup lama untuk penyelesaian kredit, yakni 4 tahun.²⁵

Dari sekian prosedur dalam pelayanan program penyaluran kredit usaha sapi perah ini muncul beberapa permasalahan, mulai dari *aqad*²⁶ yang dibuat oleh kedua belah pihak, selain itu yang sampai kini tak kunjung usai dan menjadi pembicaraan dan polemik, adalah masalah tambahan dalam bentuk prosentase (bunga) yang ditentukan oleh pihak kreditur, banyak kalangan yang menyebutkan tambahan atas

²² *Ibid.*,

²³ Wawancara dengan Bpak Sarijani, bagian pengelola kredit sapi, 4 Mei 2007.

²⁴ Ketentuan sapi yang disalurkan dalam kredit harus sudah bunting 6-8 bulan, diharapkan satu bulan maksimal 3 bulan sudah beranak, dan peternak akan memperoleh tambahan anak sapi, dan induknya sudah siap diperah (menghasilkan susu sapi segar).

²⁵ Kesepakatan anggota dan sudah tertera sebagai salah satu dalam surat pernyataan kredit sapi perah yang telah dibakukan.

²⁶ Menurut ahli fiqh ' *aqad* ukuran awal sah dan tidaknya suatu transaksi dalam *mu'amalah*. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) hlm. ; Rahmad Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65.

jumlah pokok yang ditentukan sejak awal dalam perjanjian dikategorikan *riba*²⁷ yang dilarang oleh Allah dan juga penyelesaian masalah yang rentan terjadi bersamaan panjangnya jangka waktu yang diberikan untuk penyelesaian kredit ini.

A. Pokok Masalah

Mengingat praktek penyaluran kredit di Koperasi Usaha Peternakan dan Pemerahan Sapi Perah (UPP) kaliurang mempunyai peranan yang sangat berarti dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup bagi anggota, hendaklah pelayanan dipermudah, sehingga peranan dan keberadaannya dapat dirasakan.

Dari paparan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut permasalahan yang ada, di rumuskan menjadi pokok masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan usaha sapi perah oleh Koperasi UPP Kaliurang menurut hukum Islam.dari segi *aqad*-nya?
2. bagaimana pelaksanaan pembiayaan usaha sapi perah dengan sistem kredit oleh Koperasi UPP Kaliurang menurut hukum Islam dari segi sewa modal usaha?

²⁷ *Riba* secara etimologis berarti menambah (*az-zaid*) atau tambahan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologis pada prinsipnya terdapat dua pengertian. Pertama, *riba an-nasi'ah* (*riba al qard*), yaitu suatu tambahan dalam utang piutang karena alasan lamanya waktu pengembalianya. Kedua *riba al-fadl* (*riba an-nasa'*, *riba al-bai'*), yaitu suatu tambahan dalam transaksi jual beli terhadap barang yang sama atau sejenis dengan barang lain. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, cet. ke-6, (Gema Insani Press, 2003), hlm; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, cet.ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm 27; H. Chuzaimah T.Yanggo dan HA.Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 49-52.

3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan usaha sapi perah dengan sistem kredit oleh Koperasi UPP Kaliurang menurut hukum Islam dari segi penyelesaian masalah/ resiko yang muncul?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setelah mengajukan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini selanjutnya peneliti berusaha :

1. Menjelaskan praktek pembiayaan usaha sapi perah dengan sistem kredit oleh Koperasi UPP Kaliurang.
2. Menilai praktek pembiayaan usaha sapi perah tersebut dalam pandangan hukum Islam khususnya dari segi *aqad*, sewa modal dan penyelesaian bermasalah yang muncul.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan dunia usaha dengan pembiayaan sistem kredit:

1. Kepentingan ilmiah, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu *sya'riah*²⁸ dan dapat dimanfaatkan sebagai data informasi penelitian selanjutnya.

²⁸ Secara *harfiah syari'ah* adalah jalan ke sumber (mata air) yakni jalan yang lurus yang diikuti oleh setiap muslim (jalan hidup muslim), yang merupakan ketetapan Allah dan ketentuan rasul-Nya, berupa larangan maupun suruhan meliputi segala aspek kehidupan. Dilihat dari segi hukum, *syari'at* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang harus diikuti oleh semua makhluknya.

2. Kepentingan terapan, diharapkan penelitian ini dapat diupayakan sebagai media penggerak bagi semua kalangan untuk lebih memahami akan koperasi dan pembiayaan usaha dengan sistem kredit yang akan memberikan kontribusi banyak terhadap kesejahteraan umat.

D. Telaah pustaka

Sejauh pengamatan penulis, pembahasan serta penelitian mengenai proses pembiayaan dengan sistem kredit oleh perbankan maupun koperasi sudah banyak di paparkan, namun penelitian tentang pembiayaan usaha dengan kredit yang angsuran pengembalian tergantung dengan besar kecil hasil produksi dan angsuran yang ditambah dengan jangka waktu penyelesaian kredit bagi peternak yang mendapatkan sapi tidak produktif jauh lebih panjang, Penyusun belum temukan.

Sebagaimana telah di kemukakan, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini untuk memecahkan persoalan tersebut, maka perlu ditelusuri literatur-literatur yang membahas tentang topik yang berkaitan dengan masalah kredit yang berguna sebagai bahan rujukan dalam penjelasan masalah tersebut.

Dalam kaitanya dengan masalah kredit, maka karya Kasmir²⁹ kemudian karya Thomas suyatno,³⁰ dan karya Teguh Pujo Mulyono,³¹ ditambah beberapa karya yang

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-8 ed-6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 92-93, Kasmir menyebutkan kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau barang tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang, dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga dan sanksi apabila salah satu pihak ingkar janji.

lain akan membantu dalam menyusun data dan literer. Karya- karya tersebut secara panjang lebar membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kredit. Kredit secara umum mengandung arti kepercayaan³². Maksud dari percaya adalah lembaga atau perseorangan sebagai pemberi kredit percaya bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.³³

Disamping karya di atas, penyusun juga mendapatkan beberapa pengertian yang relevan dengan permasalahan kredit dari penelusuran terhadap literatur hukum positif³⁴ yang ada. Dari penelusuran terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 1998,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank

³⁰ Thomas dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-10, ed.-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm12. Thomas menyebutkan kredit adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa, sedangkan kontraprestasi akan diberikan pada waktu yang akan datang (dalam jangka waktu tertentu).

³¹ Teguh Pudjo Muljono, *Menejmen Perkreditan Bagi Bank Komesiil*, ce ke-1, ed.-4, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 9. Teguh menyebutkan kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

³² Teguh, *Menejmen.*, hlm. 9; Kasmir, *Bank.*, hlm. 93; Thomas, *Dasar.*, hlm12.

³³ Kasmir, *Bank.*, hlm. 93; Teguh, *Menejmen.*, hlm. 10.

³⁴ Hukum positif merupakan istilah lain yang digunakan untuk hukum formal dalam bentuk undang-undang.

dan pihak-pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.³⁵

Dari sudut hukum Islam, kredit atau pinjaman biasa disebut dengan *al-qard*.³⁶

Dasar adanya kredit dalam Islam, diantaranya adalah firman Allah SWT:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط
وإليه ترجعون³⁷

Ketika sampai pada pembahasan *al-qard* maka karya Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, dan As-Sayyid Sabiq dengan *Fiqh as-Sunah*, akan menjadi rujukan penting. Dari karya tersebut penyusun memperoleh data-data yang menguraikan tentang *al-Qard*.

Ketika pembicaraan berkisar masalah *riba* yang ada dalam tambahan atas jumlah pinjaman, maka karya Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, para ulama sepakat menyatakan bahwa tambahan atas sejumlah pinjaman

³⁵ Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, Bab I pasal 1 ayat 11.

³⁶ Ahmad W. Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1108, di bawah kata *qarada*

³⁷ Al-Baqarah (2): 245.

ketika dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa imbalan adalah *riba*.³⁸ Dan dalam al-Qur'an melarang tegas praktek *riba*.³⁹

Yusuf al-Qardawi dalam bukunya *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, menyatakan prinsip-prinsip umum dalam menentukan halal dan haram sesuatu hukum Islam, terutama berkaitan dengan masalah *mu'amalah* masa kini,⁴⁰ seperti *al-qard* masalah dengan *riba*, beliau mempertimbangkan *maslahat*⁴¹ dalam menganalisa masalah tersebut. Jika *qard* didasari untuk menjaga kebutuhan yang bersifat *darurriyyah*⁴² maka boleh dilakukan, secara filosofis Qardawi menyatakan hikmah dari

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa, H. Chotibul Umam & Abu Hurairah cet. ke-3, (Jombang: Darul Ulum Press, 2001) hlm.

³⁹ Ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang *riba* diturunkan secara bertahab, menyesuaikan dengan perubahan budaya, tingkat religiusitas umat Islam. Pertama dimulai dengan pesan yang lunak, kemudian meningkat sampai pada penegasan larangan *riba*. Secara urut penurunan itu dimulai dari Ar-Rum (30) : 39, An-Nisa' (4): 161, Ali Imron (3): 130 dan terakhir Al-Baqarah (2): 278-279. . Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm.49-52. *Riba* secara etimologis berarti menambah (*az-zaid*) atau tambahan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologis pada prinsipnya terdapat dua pengertian. Pertama, *riba an-nasi'ah* (*riba al qard*), yaitu suatu tambahan dalam utang piutang karena alasan lamanya waktu pengembalianya. Kedua *riba al-fadl* (*riba an-nasa'*, *riba al-bai'*), yaitu suatu tambahan dalam transaksi jual beli terhadap barang yang sama atau sejenis dengan barang lain. Syafi'i Antonio, *bank Syari'ah dari teori ke praktek*, cet. ke-6, (Gema Insani Press, 2003), hlm.37-41; Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, cet.ke-2 (Bandung: al-Ma'arif, 1983), hlm. 27.

⁴⁰ Saat ini umat Islam dihadapkan dengan persoalan ekonomi kontemporer dan menimbulkan permasalahan hukum yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dan akan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat sebagai contoh jual beli (Jual beli saham di pasar modal, multi level, Khiyar dan lainnya), prinsip dan operasional lembaga keuangan syari'ah, dll. Ainurrofiq ed, *Mazhab jogja*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 177-210.

⁴¹ *Maslahat* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, disebut; faedah, guna, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia*, cet.ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hlm. 563.

⁴² Ahmad Sukarja: *Problematika Hukum Islam Kotemporer: Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 61.

pengharaman *riba* adalah memelihara kemaslahatan manusia, dalam etika bermasyarakat dan ekonomi.⁴³

Dari paparan di atas setidaknya terdapat dua kesimpulan, *pertama* yang mengharamkan segala bentuk *riba*, termasuk bunga bank, berpendapat bahwa *riba* terkandung unsur eksploitasi.⁴⁴ *Kedua* yang memperbolehkan bunga, memandang bahwa diterapkannya bunga dalam sistem perbankan tidak mengandung eksploitasi, dan dalam kenyataan justru kredit merupakan kerja sama antara pemilik modal dengan pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan harta, sehingga keduanya berhak menikmati peningkatan tersebut yang adil dan proporsional.⁴⁵

Dalam bentuk skripsi, Mawardi⁴⁶ memberikan kesimpulan bahwa sewa modal dalam jasa kredit diartikan sebagai sewa modal maka persewaan semacam ini batal sejak awal dari asal subyek *aqad*-nya, tidak memenuhi syarat. Pemungutan bunga atas sewa modal dapat dibenarkan sebagai kompensasi jasa perkreditan sepanjang tetap berdasar etika kemanusiaan sehingga tidak mengandung unsur eksploitasi.

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 249.

⁴⁴ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 75.

⁴⁵ . Syafi'i Antonio, *bank Syari'ah.*, hlm. 73.

⁴⁶ Mawardi, " *Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), tidak diterbitkan.

Muhidin dalam skripsinya⁴⁷ menyoroti bunga dan penyelesaian masalah ketika petani tidak bisa mengembalikan pinjaman, pada akhir pembahasan disimpulkan bahwa bunga sebesar 10,9% tidak termasuk *riba* yang diharamkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi dan penganiayaan, untuk *aqad*-nya sah termasuk *aqad qard*.

Mahmudi dalam skripsinya⁴⁸ Menyoroti masalah bunga dan implikasi ekonomi terhadap nasabah. Dari segi bunga dia menyatakan bahwa bunga yang ditetapkan di koperasi itu tidak termasuk *riba*, justru anggota merasa terbantu. Tambahan dilakukan dengan suka rela, menurut persoalan *mu'amalah* manusia mempunyai otonomi melakukan *ijtihad*.

Suwarno dalam skripsinya⁴⁹ yang menyoroti masalah bunga 18% setiap tahunnya tidak termasuk *riba* yang diharamkan karena tidak terdapat unsur eksploitasi dan penganiayaan, sementara bunga sebagai balas jasa pengelola mengurus dana usaha ekonomi produktif (UEP). Untuk *aqad*-nya dapat dimasukkan dalam *qard intaji*, yaitu modal digunakan untuk menjalankan usaha dan dikembalikan dengan memberikan tambahan yang ditentukan sebelumnya.

⁴⁷ Muhidin, "Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Tani Dalam perspektif Hukum Islam (studi Kasus di KUD Tani Bakti Sewon Kabupaten Bantul Pada Tahun 1998-1999)", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2001), tidak diterbitkan.

⁴⁸ Mahmudi, "Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di Koppas Beringharjo Yogyakarta dalam perpektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), tidak diterbitkan.

⁴⁹ Suwarno, "Tinjauan Hukum Islam Pengelolaan dana usaha Ekonomi Produktif (UEP) thn 2004 (Studi di Desa Lemahbang, Kecamatan Jumopolo Kabupaten Karanganyar)", Skripsi, Fakultas Syri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).tidak diterbitkan.

Nafingatun dengan skripsinya⁵⁰ memberikan kesimpulan bahwa pengembalian kredit dengan adanya tambahan adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Tambahan tersebut dipergunakan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan perkreditan di kelompok, para nasabah memberikan tambahan berupa bunga dengan ikhlas tanpa ada pemerasan, meskipun prosentasenya besar dan ditentukan saat terjadinya *aqad*

Dari karya dan kajian yang ada, setelah penyusun amati kajian secara spesifik terhadap pembiayaan usaha sapi perah dengan sistem kredit yang angsuran pengembaliannya diambil dari hasil produksi, di koperasi UPP Kaliurang belum ada, oleh karena itu penyusun bermaksud mengkajinya.

E. Kerangka Teoretik

Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin⁵¹ sebagai pedoman mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhannya,⁵² mengatur hubungan sesama manusia.⁵³ Islam menyatukan antara aturan dengan perilaku,⁵⁴ mengatur dan mengorganisir umat manusia dalam kehidupan material maupun spiritual. Menurut

⁵⁰ Nafingatun, " *Hukum Islam Tentang Kredit UP2K di Desa Mardikorejo Kecamatan Tempel kabupaten Sleman*", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), tidak diterbitkan.

⁵¹ Al-Jasiyah (45): 17.

⁵² Al-Jasiyah (45): 20 , Asy-Syura (42): 13.

⁵³ Ali Imron (3): 112.

⁵⁴ Al-Jasiyah (45): 18.

al-Qur'an, Tuhan adalah pemilik kekayaan alam, kekayaan pribadi yang diberikan kepada manusia dianggap sebagai titipan-Nya.⁵⁵

Harta mempunyai fungsi sosial,⁵⁶ dalam Islam harta harus diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan dalam jalan kebaikan.⁵⁷ Selain itu ada tugas *Ilahiyah* yang harus dikerjakan untuk mewujudkan keadilan,⁵⁸ yang merupakan hasil dari mengorganisir masyarakat dalam sebuah lembaga yang didalamnya mampu memberikan bantuan berupa pinjaman kepada yang membutuhkan, talangan dana untuk kepentingan usaha

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang penduduknya berada dalam golongan ekonomi lemah. Kehidupannya akan beranjak sejahtera manakala ada pihak yang memberikan bantuan terutama dalam bentuk pinjaman modal usaha. Agar terjadi kerja sama dan saling membantu bagi yang membutuhkan. Firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان⁵⁹

Dan disebutkan oleh Nabi bahwa:

⁵⁵ Al-Hadid (57): 7; Al-Hasyr (59): 24. Al-Baqarah (2): 267;(30): 38.; Al-Baqarah (2) 195.

⁵⁶ A.A. Basyir, *Garis-garis besar system Ekonomi Islam*, cet ke-3, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1987) hlm.4.

⁵⁷ Al-Baqarah(2): 195.

⁵⁸ A.A. Basyir *Garis-garis.*, hlm. 4.

⁵⁹ Al-Maidah (5): 2.

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة،
ومنيسر على معسر يسر الله عليه فالدنيا والآخرة، والله في عون العبد مادام العبد
في عون أخيه،⁶⁰

Disamping itu juga al-Qur'an menganjurkan orang mampu sebagai pemberi pinjaman yang baik

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا⁶¹

Meminjamkan kepada Allah artinya selaras dengan meminjamkan kepada sesama manusia dalam jalan yang benar sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*). sebagai kreditur harus memikirkan bagaimana nantinya harta maupun uangnya yang dipinjamkan harus dapat kembali.

وإتبتم فلکم رعوں أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون⁶²

Namun sebagai debitur yang telah diberikan pinjaman seharusnya membelanjakan harta sehingga nantinya dapat mengembalikan sesuai dengan janji setelah mampu. Sehingga hutang-piutang mendatangkan kemaslahatan kedua belah pihak.

⁶⁰ Syaikh Hasan Muhammad Al-Mas'udi, *Shahih Muslim bis Syarhi Imam Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1349 H/ 1930 H), IX: 21 hadits no 1403 dari hadits Abu Hurairah, sanadnya marfu'.

⁶¹ Al-Baqarah (2): 245.

⁶² Al-Baqarah (2): 279.

Landasan dalil dalam ayat dan hadist ini mengandung prinsip yang bernilai tinggi, tentang etika melakukan pinjam meminjam (kredit). Alat produksi, sumber daya baik manusia maupun alam tidak boleh dieksploitasi sekehendaknya.

Dalam menjalankan kegiatan *mu'amalah* seorang muslim harus memperhatikan prinsip perekonomian Islam dan menjaga kemaslahatan bersama:

1. pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam kehidupan masyarakat.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
4. *Mu'amalah* dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindarkan unsur penganiayaan, tidak ada usaha untuk mencari kesempatan dalam kesempitan orang lain⁶³

Kredit dalam Islam dikenal sebagai *al-qard* merupakan bagian dari *mu'amalah*, *qard* merupakan penyertaan modal dari seseorang atau lembaga keuangan sebagai *kreditur* dan pihak lain sebagai pelaku usaha menjalankan modal tersebut dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.⁶⁴ Imam Hanafi

⁶³ A.A. Basyir, *Asas...*, hlm. 15-16.

⁶⁴ A. Al-Jaziri, *Fiqh.*, hlm. 286.

memberikan pengertian *qard* adalah sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan bahwa harta yang diberikan akan dikembalikan harus semisal.⁶⁵

Mengenai masalah *aqad* (perjanjian awal), hukum Islam memberikan kebebasan dalam membuat *aqad*⁶⁶ sesuai kesepakatan dan tidak bertentangan dengan *syara'* sedangkan sifat utama *mu'amalah* terdapatnya keuntungan sebagai ujud menjaga kepentingan orang *mukallaf* terhadap harta sehingga tidak dirugikan oleh pihak lain jadi dalam ber-*mu'amalah*, *aqad* merupakan hal yang sangat penting, dalam ber-*tasyaruf* yang dilakukannya, dan yang menjadi esensi dari *aqad* adalah *ijab* dan *qabul* yang menyatakan saling rela (*antaraddin*) antar kedua belah pihak.

Hadirnya koperasi sebagai lembaga yang menyalurkan kredit usaha peternakan ini membantu masyarakat kecil agar tidak terjerat praktek penyaluran dana yang ujungnya memberatkan dan mengarahkan pada praktek *riba*. Koperasi menetapkan bunga 8% setiap tahun, sedangkan angsuran pengembalian nantinya akan dipotongkan dari hasil produksi.⁶⁷ Sewa modal yang ditetapkan oleh koperasi masuk kategori *riba* yang dilarang atau bukan, banyak ulama yang menilai tambahan (bunga) haram jika ditentukan diawal transaksi. Seiring perkembangan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm287.

⁶⁶ Rachmad Syafi'i, *Fiqh...*, hlm. 63-63.

⁶⁷ Jika Sapi tersebut sudah Produktif (setelah beranak sampai bunting 7,5 bulan masih menghasilkan susu sapi segar), hasil produksi penjualannya disetorkan ke koperasi, dan pembayaran setiap bulan, sehingga angsuran akan dipotongkan dari penjualan susu tersebut. Hasil pengamatan dari penulis dari Januari 2006 - Mei 2007.

zaman perbedaan nilai mata uang,⁶⁸ maka perlu rekonstruksi definisi *riba*. Esensi *riba* yang diharamkan dalam al-Qur'an adalah tambahan yang menimbulkan kesengsaraan (*zulm*) salah satu pihak.⁶⁹

Permasalahan lain diantaranya mengenai terjadinya perjanjian baru (*aqad* lagi) atas terjadinya kemacetan angsuran, dan penyitaan asset usaha (modal usaha) jika masih macet, apabila debitur tidak dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan koperasi maka waktu pengembalian akan semakin panjang dan jumlahnya akan semakin besar.⁷⁰

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fielt research*), sesuai dengan obyek penelitian proses pembiayaan usaha sapi perah dengan system kredit oleh koperasi UPP Kaliurang dalam pandangan hukum Islam dari segi *aqad*,

⁶⁸ Syafi'i, *Bank..*, hlm. 74

⁶⁹ Fuad Zein, *mazhab..*, hlm.

⁷⁰ Hasil wawan cara dengan bpk Sokimun, kebijakan diambil untuk memberikan semangat usaha, semakin giat dan mengikuti aturan (petunjuk, arahan dan bimbingan) koperasi hampir semua tidak menemui kendala (macet, apa lagi modalnya tidak produktif), tetapi bila anggota pasif (tidak mengikuti aturan) maka semakin panjang waktu akan semakin banyak bunga yang dibayarkan (bunga tetap).

sewa modal usaha dan penyelesaian masalah yang muncul penelitian ini bersifat *diskriptif analitik*.⁷¹

2. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari informen, yaitu pengelola dan peternak sebagai sumber primer (*primary data atau basic data*) sedangkan data sekunder penulis mengambil dari buku-buku yang relevan dengan masalah dan artikel.

Karena penelitian lapangan maka teknik yang digunakan adalah melakukan wawancara (*interview*),⁷² kepada pengurus koperasi dan para peternak sapi perah dan pengamatan langsung di lingkup peternak Koperasi UPP Kaliurang, sumber dokumen koperasi. Sebagai data sekunder yaitu penelusuran data pustaka, pendapat para ahli secara tidak langsung, maka

⁷¹*Diskriptif*, menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi tertentu atau penyebaran suatu gejala/ frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah antar pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 59.

⁷² Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik (*interview* : berbincang, tanya jawab, asal kata *entrevue*: pertemuan sesuai perjanjian sebelumnya) dalam proses *interview* ini ada dua pihak yang menempati kedudukan berbeda, pihak yang berfungsi sebagai pengejar informasi (*interviewer* atau *information hunter*, sedang pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplier*), *interviewee* atau *informen*. Kartini Katono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1980) hlm.171;

teknik yang digunakan adalah membaca dengan cermat, pengamatan dan pencatatanb terhadap fenomena dalam koperasi.

3. Analisis data.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul, selanjutnya adalah menyimpulkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur secara rapi, dalam mengelola data ini penulis menggunakan metode data *kualitatif*.⁷³

4. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang ada dalam pembahasan ini, maka penelitian menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui ketentuan syara' yang mengatur masalah di atas. Peneliti mengkaji data yang ada di koperasi tentang praktek pembiayaan usaha sapi dengan kredit , selanjutnya membahas dan menilai praktek dengan menggunakan dasar-dasar fiqh (*ushul fiqh*).⁷⁴

⁷³ Metode analisis data kualitatif yaitu yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

⁷⁴ *Ushul fiqh* berasal dari dua kata yaitu *ushul* jama' dari *ashl* dan kata *fiqh*, *ashl* merupakan sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain, sedangkan *fiqh* berasal dari *faqaha* yang berarti memahami dan mengerti, sehingga *ushul fiqh* adalah sesuatu yang dijadikan dasar untuk memahami. Alaidin Koto, *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3. sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang dalil fiqh secara global, metode penggunaan dalil, dan

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dituangkan dalam lima bab, pembahasan antar bab saling berkaitan. Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Untuk mempermudah pembaca mengetahui isi secara global penelitian ini.

Kredit merupakan salah satu kegiatan *mu'amalah* dalam bentuk *al-qard* yang mempunyai pengertian tersendiri menurut hukum Islam, ini menjadi sub bab dua dalam pembahasan ini, selain itu juga dipaparkan tinjauan kredit menurut dunia perbankan.

Penyaluran kredit di Koperasi UPP Kaliurang dibahas dalam bab tiga. Obyek yang diteliti berkenaan dengan masalah yang ada di koperasi UPP Kaliurang, maka dalam bab tiga diuraikan Tentang Koperasi UPP Kaliurang mulai dari sejarah berdirinya, lokasi dan wilayah kerja, tujuan dan fungsi, bidang usaha, struktur organisasi, kredit pembiayaan usaha sapi perah yang lazim disebut kredit sapi yang terlihat sedikit berbeda dengan teori yang ada.

Analisis praktek kredit pembiayaan usaha sapi perah dalam perspektif hukum Islam yang akan dipaparkan dalam bab empat, yang terdiri dari tiga sub bab

yaitu, tinjauan terhadap *aqad*, penetapan tambahan (bunga) didalam perjanjian (*aqad*) dan penyelesaian masalah yang terjadi.

Setelah pokok masalah yang ada dipaparkan ke dalam beberapa bab maka dalam bab lima diambil kesimpulan serta saran yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian cukup panjang mengenai penyaluran kredit usaha sapi perah oleh koperasi UPP Kaliurang, penyusun kiranya dapat memberikan kesimpulan:

1. Penyaluran kredit usaha sapi perah ini termasuk pinjam meminjam dengan hukum kredit, transaksi yang diselenggarakan oleh koperasi adalah sesuai sepenuhnya dengan *aqad qard* (obyek *aqad* berupa benda yang telah terukur dengan harga) yakni seekor sapi. Hukum dasar pinjam meminjam dengan *aqad tathawwui* sehingga tidak boleh memberikan syarat pada *aqad*-nya, karena dapat menghilangkan fungsi dasar *aqad* tersebut, semisal penambahan 8% setiap tahun, bila kreditur memberikan syarat dimungkinkan akan merubah menjadi *aqad* komersial, tetapi ketika kita menggunakan metode *ihthihsan (masdlihat)* dapat dibolehkan
2. Kredit usaha sapi perah (pinjaman yang disertai bunga) termasuk *riba* yang dilarang, pendapat ini setelah penyusun telusuri melalui penalaran *bayani* dan *ta'lili /bi al-ray'*. Dengan penalaran ini esensi *riba* adalah *zulm* (kezaliman, penindasan, kesengsaran ketidakadilan di salah satu pihak), bukan hanya sekedar tambahan, tetapi unsur *zulm* yang terkandung.

Tambahan 8% setiap tahun bukan tambahan yang memberatkan, bila dilihat dengan modal yang mempunyai prospek produktif. Lembaga pemberi jasa kredit (koperasi) mengalami pergeseran dari zaman Rasulullah, zaman sekarang perlu memperhitungkan untuk menjaga kemerosotan nilai uang yang semakin menurun, maka perhitungan uang sekarang dengan nilai kurs bukan dengan nilai nominal. Jika patokan dengan nilai nominal maka kreditur justru menanggung kerugian (korban kedzaliman) karena uang yang dipinjamkan justru berkurang daya belinya yang cukup signifikan. Penambahan 8% yang ditetapkan pada saat *aqad* adalah upaya untuk menjaga nilai modal usaha *ru'usu amwalakum* dan lebih adil jika nilai diperhitungkan dengan kurs pada zaman sekarang.

3. Bagaimanapun juga diakui bahwa koperasi harus memberikan tonggak rambu-rambu yang dapat mendorong semangat usaha dari anggota, sehingga dalam perjanjian anggota tetap harus menyelesaikan kredit walaupun modal usaha telah tiada. Hal tersebut agar anggota mampu menjadi orang yang cakap berusaha mandiri menuju masyarakat yang adil dan makmur, ketentuan tersebut diharapkan sebanding dengan fasilitas yang disediakan, pembinaan, pendampingan dalam pengelolaan usaha serta menampung hasil produksi. Sepantasnya pihak koperasi memberikan aturan yang tegas, disiplin, jujur dan adil, mewujudkan tujuan utama koperasi mendampingi, membina anggota

menuju masyarakat sejahtera lahir batin dapat tercapai dengan baik atas dukungan semua pihak.

B. Saran

Penyaluran kredit oleh lembaga dengan syarat ringan yang sangat memperhatikan masyarakat lemah, masih belum banyak yang mengkaji berbagai macam perspektif, karena baik dari segi ekonomi, hukum, sosial serta masih banyak lagi yang menjadi kajian menarik, mengingat sebagian besar penduduk pedesaan kurang tercukupi dalam pengadaan dan pengelolaan modal usaha.

Koperasi sebagai lembaga sosial hendaknya melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, terbuka, adil dan tegas. Keberadaan nasabah menjadi perhatian utama, walaupun sekarang telah ada program baru yang mudah, tetapi sebetulnya lebih untung jika mengambil dengan sistem kredit, sehingga mampu memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya.

Anggota sebagai pengguna jasa kredit hendaklah dapat memanfaatkan fasilitas yang baik untuk usaha, namun hendaklah memahami dan mengetahui *klausul-klausul* dalam transaksi, karena secara tidak langsung lembaga terlibat *profit oriented*, jangan sampai membuat kesalahan, apabila kesalahan terjadi maka penyesalan yang terjadi dan anggota merasa dibodohi. Dasar penyaluran ini adalah rasa percaya: sehingga jangan sampai berlaku tertutup, unsur penggelapan sehingga merugikan teman dan dirinya sendiri di kemudian hari.

Segala sesuatu dalam kegiatan *mu'amalah* berpangkal dari *aqad*-nya, sehingga semua pihak hendaklah memahami jalan hidup, menjadi orang yang mengamalkan ilmunya sehingga kesuksesan hidup dunia dan akherat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2, Semarang: Thoha Putra, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumanatul 'ali-art (J-Art), 2004

Kelompok Hadits / Terjemah Hadits

al-Bukhari, *Shahih al - Bukhari*, Beirut: Dar el Fikr, 1993

al-Mas'udi, Syaikh Hasan Muhammad, *Shahih Muslim bis Syarhi Imam Nawwawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1349M/ 1930 H.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Edisi Muhammad Fu'ad "abd al-baqi, Beirut: Dar al-Fikr, 1373 M/ 1954 H.

Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abdullah, Amin, et. al. *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, alih bahasa H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, cet. ke-3, Jombang: Darul Ulum Press, 2001.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9, edisi -6, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Aly, Abdullah dan Sudarno Shobron, *Studi Islam* cet. ke-4, Surakarta: Lembaga Studi Islam UMS, 1999.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. ke-6, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Basyir, Ahmad azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 1987.

- _____, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-2, edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- _____, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah praktis*, cet ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hanafi, Hasan, *Metodologi Tafsir dan Kemashlahatan Umat*, alih bahasa, Yudian Wahyudi, Pesantren Newesea Press, 2007.
- Hanafi, Syafiq.M, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme: Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Cakrawala, 2007
- Ilmi, Makhalul, *Teori & Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syari'ah: Beberapa Permasalahn dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri & Ahmad Qarib, cet. ke-I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Koto, Aliddin, *Ilmu fiqih dan Ushul fiqih (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Madany, Malik, *Madzhab Jogja ke-2: Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet pertama, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Majlis Tarjih, *Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhamadiyah
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, alih bahasa Ahmad Ikhrom dan Dimyaudin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh muamalah kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet ke-2, Yogyakarta: 2001.

- _____, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet pertama, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Asmuni, *Qaedah-Qaedah Fiqh: Qawa'idul Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Hudaya, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-17, Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles : Pelacakan Logika Aritoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, cet. ke-1, Yogyakarta :Safiria Insani Press, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet ke-12, vol 12 Bandung: Al-ma'arif,
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kotemporer tentang Riba dan Bunga*, alih bahasa Muhammad Ufuqul Mubin dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Shidieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-4, edisi -2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Pengantar Hukum Islam*, cet ke-6, vol II Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Basyir, Ahmad azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 1987.
- Siddiqi, Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam hukum Islam*, alih bahasa Fakhriyah muntihani, cet. ke-2, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi-5
Jakarta: UI Press, 1993.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi*, cet
ke-3, edisi -2, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Syafe'I, Rachmad , *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

_____, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yanggo, Chuzaimah dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam
Kontemporer*, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*, cet. ke-2, Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004.

Kelompok Kamus

A.W Munawir, *Al-Munawir kamus Arab-Indonesia*, cet ke-14, Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Balai Pustaka, 2002.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:
Arkaloka, 1994.

Kelompok Lain-Lain

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cet. ke-4, Jakarta: Bina
Adiaksara dan Rineka Cipta, 2003.

Anwar Arsjad et. al. *Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan
Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12,
edisi-5, Jakarta Rineka Cipta, 2002.

Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian (sejarah, teori &
Praktek)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Jurnal al-Ahkam, *Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam: Aspek Hukum Perjanjian Kredit*, Volume 3, No.1 Maret 2005.

Katono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni, 1980

Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-8 edisi-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kartasaputra, et. al. *Koperasi Indonesia Yang Berdasar Pancasila dan UUD 1945*, cet. ke-5, edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Muljono, Teguh Pudjo, *Menejemen Perkreditan Komersil*, cet. Pertama edisi-4, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001.

Mutis, Thoby, *Pengembangan Koperasi*, cet. ke-4, Jakarta: Grasindo, 2004.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-16, Jakarta: Intermasa, 1996.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, cet. ke-26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-IDEA, 1998.

Suwandi, Ima, *KUD Dalam Perspektif Ekonomi Pedesaan*, Jakarta: KOPINFO, 1998.

Suyatno, Thomas, et. al. *Kelembagaan Perbankan*, cet. ke-9, edisi-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

_____, *Dasar-dasar Perkreditan*, cet. ke-10, edisi -4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia: dari teori dan Temuan Empiris*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	8	33	Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
2	13	52	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	14	53	Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).
4	14	54	Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan).

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	25	16	Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).
2	26	18	Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
3	27	20	Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba, setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah haram.
4	27	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
5	28	23	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketauilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menaniaya dan tidak pula dianiaya (dirugikan).
6	28	24	Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan malipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
7	29	26	Tidak ada seorang muslim yang mengqardhkan hartanya kepada seorang muslim Sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali.

BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	51	12	Hukum asal dalam semua bentuk <i>mu'amalah</i> adalah boleh dialakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2	51	14	Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu.
3	52	15	Penuhilah jani; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
4	56	35	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu)
5	60	50	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang aku maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan (pahala)
6	61	51	Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara bathil
7	61	52	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
8	61	53	Tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman; maka jika kamu mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan).
9	62	57	Dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum kamu pungut).
10	65-66	65	Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba, setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah haram
11	66	67	Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok
12	67	71	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan

13	67	73	Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
14	67	74	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa) kepada mereka "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri) maka rasakanlah sekarang (akibat yang kamu simpan itu).
15	68	76	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaknya seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu).
16	70	83	Apa yang diharamkan karena sabb al-dzari'ah (menutup jalan kepada yang mafsadat), dibolehkan karena adanya kemaslahatan yang lebih kuat.
17	70	85	Tidak dapat diingkari, bahwa hukum-hukum itu berubah menurut perubahan masa dan tempat serta keadaan-keadaan.
18	71	86	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang beraqad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diaqadkan.
19	71	88	Setiap aqad mu'awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara.
20	71	89	Penuhilah janjimu sampai pada batas waktunya
21	72	91	Hukum cegahan adalah haram
22	72	92	Cegahan sesuatu berarti perintah untuk melaksanakan yang sebaliknya.
23	72	93	Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.
24	73	94	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkianati Allah dan rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

25	73	95	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.
26	74	99	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
27	74	101	Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janji)?



BIOGRAFI ULAMA / SARJANA

Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah bin Idris asy-Syafi'i, Beliau dilahirkan pada 150 H di Gozza suatu kota di tepi pantai Palestina selatan. Saat beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa ke tanah kelahiran orang tuanya, Makkah dan akhirnya menetap di kota tersebut sampai menjadi dewasa. Sebagai orang yang mempunyai otak lebih cepat dari pertumbuhan jasmaninya, beliau sudah hafal al-Qur'an sejak 7 tahun.

Dalam perantauan ilmiahnya, beliau pergi ke Madinah menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengizinkan, beliau dipesa terlebih dahulu untuk membaca kitab al-Muwatta' dihadapannya, sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya sekaligus berkata "jika ada seseorang yang berbahagia maka inilah pemudanya". Orang-orang Makkah memberikan gelar beliau "Nashiru al-Hadits", dan beliau termasuk empat imam Mazhab.

Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad ash-Shiddieqy pada 10 Maret 1904. Beliau Pernah mendalami pelajaran agama di pondok pesantren di daerah Sumatera Utara kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (perguruan tinggi al-Irsyad Surabaya), sejak itulah beliau terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karyanya antara lain: Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Mu'amalah, dan lain-lain, beliau wafat tahun 1975 di Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Kemudian melanjutkan studi memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad dan memperoleh gelar Master di Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies) tahun 1969. Beliau adalah dosen tetap Universitas Gadjah Mada, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karyanya antara lain: Asas-Asas Hukum Mu'amalah, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Islam, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai dan lain-lain, Beliau wafat tahun 1994.

Muhammad

Beliau lahir di Pati pada 10 April 1966, gelar sarjana diperoleh di IKIP Yogyakarta (UNY) pada tahun 1990. Gelar master diperoleh pada program Magister Studi Islam konsentrasi Ekonomi Islam, UII pada tahun 1999. dan doktornya diperoleh beliau bekerja sebagai dosen tetap di STEI Yogyakarta, dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lain-lain. Karya beliau antara lain: Prinsip-Prinsip Akutansi dalam Al-Qu'an (2000), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah (2000), Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (2001) dan lain-lain.

Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung. Tahun 1990 Syafi'I lulus Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi Universitas of Jordan, serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar Universitas Kairo. Perintis Bank Mu'amalat dan Takaful, beliau mendapat Master of Economics dari Internasional Islamic University Malaysia. Karyanya antara lain: Bank Syari'ah : Wacana Ulama dan Cendekia, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek. Dan masih banyak lagi.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 4499

Membaca Surat : Dekan Fak. Syariah-UIN"SUKA" Yk **No UIN.2/MU/pp.09/804/2006**
Tanggal : 16 Juli 2007 **Perihal : Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 1 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **WASI** **No. Mhs./NIM 02381430**

Alamat Instansi : **Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta**

Judul : **KREDIT USAHA SAPI PERAH OLEH KOPERASI UPP KALIURANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Lokasi : **Kabupaten Sleman**

Waktunya : **Mulai tanggal 19 Juli 2007 s/d 19 Oktober 2007**

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman c.q. Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas PERINDAGKOP Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Syariah - UIN"SUKA" YK;
5. YBS

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



JOHOFYAN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 1297 / 2007

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/ 4499 Tanggal: 19 Juli 2007 Hal : Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **WASI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 02381430
Program/ Tingkat : S1
Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Turgo, Purwobinangun, Pakem. Sleman
No. Telp / Hp : 085643056371
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan Judul:
"KREDIT USAHA SAPI PERAH PLEH KOPERASI UPP KALIURANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"
Lokasi : Koperasi UPP Kaliurang
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 19 Juli 2007 s.d 19 Oktober 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib, melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 24 Juli 2007

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama



Slamet Riyadi, M.M
NIP. 490 027 188

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan).
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman.
3. Ka. Dinas Pertanian & Kebutuhan Kab. Sleman
4. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Percn. Sosek Bappeda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
7. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
8. Camat Kec. Pakem
9. Ka. Koperasi UPP Kaliurang
10. Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" Yogyakarta
11. Bertanggung.



KOPERASI UPP KALIURANG

USAHA PETERNAKAN DAN PEMERAHAN SAPI PERAH

No : /UPP-K/VII/2007
Lamp : -
Hal : **Surat keterangan**
(Telah selesai melakukan penelitian)

Assalamu'alaikum wr. Wr
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sokimun**
Jabatan : **Ketua Umum Koperasi UPP Kaliurang**
Alamat : **Boyong, Hargobinangun, Pakem, Sleman Yogyakarta**

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : **Wasi**
NIM : **02381430**
Falkultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Muamalah**
Universitas : **Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah melakukan penelitian mulai bulan 15 Mei sampai 20 Juli 2007 di Koperasi UPP Kaliurang, Hargobinangun, Pakem, Sleman dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul :**"Kredit Usaha Sapi perah oleh Koperasi Peternakan dan Pemerahan Sapi Perah (UPP) Kaliurang Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum wr. wb

Sleman, 20 Juli 2007
Ketua Umum
Koperasi UPP Kaliurang





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp.& Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

FOGYAKAR
AH

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN
NO. : 070/1299**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

- 1. Nama : Wasi
- 2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 023.81430
- 3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
- 4. Universitas/Akademi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 5. Dosen Pembimbing : Drs. H. Yusuf Sholahudin M.Si
- 6. Alamat Rumah Peneliti : Jl. Gg. Perumahan Gunung Pakem Sleman
- 7. No. Telp/HP : 085643056371
- 8. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : Kopraan UPP Kalbarang

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian berjudul :

Kredit Usaha Sapi Perah oleh Cooperasi UPP Kalbarang
dalam peyektif Binaan Sleman

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 24 Juli 2007
Yang menyatakan

Wasi
(Nama Terang)



KOPERASI UPP KALIURANG

USAHA PETERNAKAN DAN PEMERAHAN SAPI PERAH

SURAT PERNYATAAN KREDIT SAPI PERAH

No :

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : alias :
No. Anggota Kop. UPP :
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa :

I. PENGAKUAN/MENGAKUI :

1. Pada hari ini : tanggal telah menerima 1 (satu) ekor sapi perah betina (dara bunting), sapi tersebut berasal dari Kredit Swadaya tahun 2001 Koperasi UPP Kaliurang.
2. Sapi tersebut saya terima dalam keadaan sehat dan bunting.
3. Harga pokok kredit sebesar Rp 6.312.000
4. Bunga % tiap tahun, diperhitungkan mulai dari

II. KESANGGUPAN :

1. Sanggup membayar uang muka sebesar Rp 1,000,000,- (Satu juta Rupiah)
2. Sanggup memelihara sapi tersebut sebaik-baiknya, dan mentaati petunjuk dari Koperasi UPP Kaliurang maupun dari Dinas Peternakan Kabupaten Sleman dan DIY.
3. Sanggup menjadi anggota yang baik pada Koperasi UPP Kaliurang
4. Sanggup setor/menjual seluruh produksi susunya melalui kelompok setempat kepada Koperasi UPP Kaliurang.
5. Sanggup membayar jumlah kredit pokok dan bunganya secara rutin dan mengangsur atau membayarkan angsuran dari penghasilan lain - sampai lunas, besarnya kredit sesuai ketentuan yang diatur oleh Koperasi UPP Kaliurang.
6. Tidak menjual, menukarkan dan memindah tangankan sapi tersebut tanpa sepengetahuan pengurus kelompok dan tanpa izin dari pengurus Koperasi UPP Kaliurang
7. Melaporkan apabila sapi tersebut birahi, sakit, beranak, kelainan sapi, perubahan dan lain sebagainya kepada Koperasi UPP Kaliurang.

III. JAMINAN :

1. Sapi hilang atau sapi mati sebelum kredit lunas, menjadi tanggung jawab penerima kredit.
2. Apabila penerima kredit pindah tempat, meninggal dunia sebelum kredit lunas, kewajiban pelunasannya saya serahkan kepada waris atau keluarga saya.

IV. LAIN - LAIN :

Hal-hal lain yang belum masuk dalam pernyataan ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah berdasarkan tata cara yang lazim berlaku apabila tidak menemukan penyelesaian dan akhirnya menjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

Kaliurang ,

Ketua Kelompok :

Saya yang menyatakan :



()

()

Pengurus Koperasi
Upp Kaliurang :

Keluarga dekat :

(SOKIMUN)

()



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengurus Koperasi

1. Bpk Sokimun (ketua koperasi UPP)
2. Bpk Sarijani (bendahara, sekaligus bagian perkreditan)
3. Bpk Mardiwiharjo (bagian tata usaha)
4. Ibu Sutiarti (bagian pertokoan).

B. Peternak (Nasabah)

1. Jimin
2. Kartini
3. Jumeno
4. Jemangin.
5. Trisno Sunardi
6. Sumijo
7. Adi Prayitno
8. Poniran.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Dengan pihak pengurus masalah koperasi

- a. Berkaitan sejarah dan Latar belakang berdirinya
- b. Apa maksud dan Tujuan didirikannya koperasi
- c. Seputar wilayah kerja, pengurus dan anggota koperasi

d. Bidang usaha koperasi yang dijalankan di koperasi

B. Masalah seputar kredit yang disalurkan oleh koperasi

- a. Apa maksud dan tujuan kredit usaha sapi perah
- b. Latar belakang penyaluran kredit.
- c. Bagaimana ketentuan koperasi dalam meyalurkan kredit (syarat yang ditentukan)
- d. Bagaimana prosedur penyaluran kredit
- e. Bagaimana pengembalian kredit
- f. Apakah kendala yang dihadapi berkaitan penyaluran kredit
- g. Bagaimana antisipasi (langkah koperasi menghadapinya)

C. Dengan para nasabah

- a. nama bapak/ ibu
- b. Apa yang melatarbelakangi menjadi anggota koperasi dan menjadi nasabah kredit koperasi ini
- c. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kredit dan persyaratan apa saja yang harus ada (disediakan)
- d. Apa saja (Fasilitas kredit) yang didapatkan dari koperasi
- e. Berapa waktu yang diberikan koperasi untuk mengembalikan pinjaman kredit.
- f. Seandainya penjualan susu tidak mencukupi angsuran dari mana atau bagaimana mengangsur.
- g. Adakah keberatan terhadap aturan yang diberikan koperasi

h. Apakah yang saudara dapatkan dengan adanya kredit

i. Adakah kendala dalam pengelolaan usaha



CURRICULUM VITAE

Nama : Wasi
Tempat tgl lahir : Sleman, 16 Septembar 1975
Alamat : Turgo, Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta.
Nama Orang Tua
Ayah : Paidi
Ibu : Miyem
Pekerjaan : Tani

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. SD Tarakanita Tritis | Lulus tahun 1987 |
| 2. SMP 1 Hargo Pakem | Lulus tahun 1990 |
| 3. MAN Pakem | Lulus tahun 1994 |
| 4. IKIP Yk | Tk IV tahun 2000. |
| 5. UIN Sunan kalijaga | Masuk 2002 |

Pendidikan non Formal

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. P Pesantren Daarul Ilmi | Tahun 1993-1999. |
| 2. LPK. Wisata bahari | Tahun 2001-2002. |